



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 September Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp3.986.942.728.300 berkurang sebesar Rp117.994.773.018 sehingga menjadi Rp3.868.947.955.282 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp3.701.942.728.300	
b. Bertambah	<u>Rp3.804.433.989.139</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan		Rp 102.491.260.839
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp3.986.942.728.300	
b. Berkurang	<u>(Rp 117.994.773.018)</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.868.947.955.282
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 285.000.000.000	
2) Berkurang	<u>(Rp 64.513.966.143)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 220.486.033.857
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 0	
2) Berkurang	<u>Rp 0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 220.486.033.857
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 220.486.033.857

## Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp1.352.645.560.200	
2) Bertambah	<u>Rp 80.187.259.622</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.432.832.819.822
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp2.348.013.168.100	
2) Berkurang	<u>(Rp 3.985.616.992)</u>	
Jumlah pendapatan transfer Setelah perubahan		Rp2.344.027.551.108
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		

1) Semula	Rp1.284.000.000.000	
2) Berkurang	<u>(Rp 83.000.000.000)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp1.201.000.000.000

### Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp 981.727.516.200	
2) Bertambah	<u>Rp 77.542.810.330</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp1.059.270.326.530

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp 216.248.444.000	
2) Berkurang	<u>(Rp 216.217.617.500)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 30.826.500

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp 53.150.000.000	
2) Bertambah	<u>Rp 0</u>	
Jumlah hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 53.150.000.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 101.519.600.000	
2) Bertambah	<u>Rp 104.194.875.792</u>	
Jumlah hasil pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp 2.675.275.792

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.348.013.168.100 berkurang sebesar Rp3.985.616.992 menjadi Rp2.344.027.551.108.

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah semula Rp1.284.000.000 berkurang sebesar Rp83.000.000 menjadi Rp1.201.000.000.

### Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp3.113.990.700.788
2) Berkurang	<u>(Rp 208.844.585.687)</u>

Jumlah belanja operasional  
setelah perubahan

Rp2.905.146.115.101

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp 347.953.458.047

2) Bertambah Rp 9.922.777.500

Jumlah belanja modal  
setelah perubahan Rp 357.876.235.547

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 48.879.308.125

2) Berkurang (Rp 7.121.708.058)

Jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp 41.757.600.067

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 476.119.261.340

2) Bertambah Rp 88.048.743.227

Jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp 564.168.004.567

### Pasal 5

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp 899.352.403.549

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 2.092.875.558.578

c. Belanja Hibah Rp 125.182.311.905

d. Belanja Bantuan Sosial Rp 4.262.290.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah Rp 4.800.000.000

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 182.319.512.201

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 142.371.776.237

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 21.876.745.841

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 1.980.465.300

### Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 285.000.000.000

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 0



(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 285.000.000.000

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 8

Apabila proyeksi penerimaan pendapatan daerah tidak tercapai, maka Gubernur dapat melaksanakan upaya pengendalian kas daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara sehat.

#### Pasal 9

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang bersifat mengikat dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti gaji pegawai, tambahan penghasilan, dan belanja lainnya yang melekat pada komponen penghasilan, dalam

hal terdapat kekurangan pada SKPD dapat dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

#### Pasal 10

Dalam keadaan darurat atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, untuk selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 11

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk untuk keperluan belanja mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. kewajiban terhadap Pihak Ketiga atas penyelesaian Pekerjaan di tahun sebelumnya;
- h. kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah ditetapkan penggunaannya dan peraturan yang mendasarinya diterima setelah Peraturan Daerah ditetapkan; dan
- i. belanja pegawai yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 14

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 02 November 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 02 November 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU:5-202/2021